

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran

Menurut Soekamto (2004:212) Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, dalam pendapatnya lebih lanjut menjelaskan (2009:212) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran, perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Menurut Soekamto (2009:213), menyatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturanyang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
- c) Peranan dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan manajemen dapat dilihat dari pendapat Ichak Adizes dalam Thoha (2003:264) “ada empat peranan manajemen yang harus dilaksanakan oleh manajer jika organisasi yang dipimpinnya bisa berjalan secara efektif. Empat peranan itu ialah memproduksi, melaksanakan, melakukan informasi, dan memadukan (intergrating)”. Pada prinsipnya, peranan manajemen yang dimaksudkan Adizes tersebut di atas adalah peranan yang lazim dilakukan oleh manajer-manajer perusahaan.

Selain pendapat Adizes, dapat juga kita lihat Menurut Henry Mintzberg dalam Thoha (2003:264 274): “Ada 3 peranan utama yang dimainkan oleh setiap orang/manajer dimanapun letak hierarkinya. Dari 3 peranan utama ini kemudian diperinci menjadi 3 peranan yaitu:

1. Peranan Hubungan Antar Pribadi (Interpersonal Role) yang terdiri dari:
 - a) Peranan sebagai Figurehead, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b) Peranan sebagai pemimpin (Leader), dalam peranan ini manajer bertindak sebagai pemimpin.
 - c) Peranan sebagai pejabat perantara (Liaison & Manager), disini manajer melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staff dan orang-orang lain yang berada di luar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (Informational Role), yang terdiri dari:
 - a) Sebagai monitor, peranan ini mengidentifikasi seorang manajer sebagai penerima dan pengumpulan informasi, agar ia mampu untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik bagi organisasi yang dipimpinnya, dan mempunyai pemahaman yang komplit tentang lingkungannya.
 - b) Sebagai Dessinator, peranan ini melibatkan manajer untuk menangani proses transmisi dari informasi informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya.
 - c) Sebagai juru bicara (Spokesman), peranan ini dimainkan manajer untuk penyampaian informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan Pembuat Keputusan (Decisional Role), terdiri dari:
 - a) Peranan sebagai enterprneur, dalam peranan ini manajer bertindak sebagai pemarkarsa dan perancang dari banyak perubahan-perubahan yang terkendali dalam organisasinya.
 - b) Peranan sebagai penghalau gangguan (Disturbande Handler), peranan ini membawa manajer untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan dibubarkan, terkena gossip, isu-isu kurang baik, dan lain sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Peranan sebagai pembagi sumber (Resource Allocator), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Disini manajer diminta memainkan peranan untuk memutuskan kemana sumber dana akan didistribusikan kebagian-bagian organisasinya.
- d) Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada manajer untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi.

Menurut Rivai, peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan dihadapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Covey dalam Rivai (2004:149), membagi peran menjadi tiga bagian yaitu:

1. Pencarian alur (Pathfinding) yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
2. Penyelaras (Aligning) yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem, dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
3. Pemberdayaan (Empowering) yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Menurut Suyonto dan Burhandin (2011:51-52) Peran atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari suatu posisi. Peran berkaitan dengan pengharapan perilaku untuk posisi posisi tertentu. Teori peran menjelaskan bagaimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengharapan sosial dapat mempengaruhi perilaku karyawan (Kreitner dan Kinicki, 2005). Perilaku yang diharapkan ini biasanya sudah disepakati baik oleh individu pemegang posisi atau jabatan tersebut maupun oleh para anggota organisasi. Misalnya seorang direktur pemasaran suatu perusahaan diharapkan mengatur dan mengawasi departemen pemasaran.

Di samping peran yang diharapkan atau *expected role*, ada juga peran yang dipersepsikan dan peran yang dijalankan. Peran yang dipersepsikan atau *perceived role*, adalah seperangkat perilaku yang diyakini oleh seseorang harus dia lakukan karena posisinya, sedangkan peran yang dijalankan atau *enacted role*, yaitu perilaku yang benar benar dilakukan oleh orang tersebut.

Dalam suatu organisasi ada sejumlah individu yang memiliki peran ganda, misalnya selain menjabat direktur pemasaran seseorang juga menjadi anggota serikat pekerja. Peran ganda ini kadang-kadang cocok satu sama lain, tetapi tidak jarang bertentangan. Ketika peran ganda ini tidak cocok satu sama lain, maka individu tersebut dapat mengalami konflik peran atau *role conflict* (Ivancevich et al 2007).

2.2 Pengembangan

Menurut Paturusi (2001) Pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi para wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun pemerintah.

Yoeti menegaskan bahwa pengembangan suatu produk pada dasarnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah usaha yang dilakukan secara sadar, dan berencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan dan menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan (Yoeti 1996:53). Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. (Alim Sumarno, 2012)

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Minahasa No. 13 Tahun 2008 bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan monitoring, Koordinasi dan pengembangan objek wisata.

Menurut Pendit (2002:20) Pengembangan objek wisata sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumber daya alam dalam konteks pembangunan ekonomi sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek wilayah, aspek pemerintah, aspek masyarakat dan pihak swasta didalam suatu sistem tata ruang wilayah. Kendala pengembangan objek wisata berkaitan dengan :

- a. Instrumen kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi objek wisata
- b. Efektifitas fungsi dan peran objek wisata ditinjau dari aspek koordinasi instansi terkait
- c. Kapasitas institusi dan kemampuan SDM dalam pengelolaan objek wisata
- d. Mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan objek wisata

Dari beberapa konsep di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan objek wisata merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki suatu tujuan wisata, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Objek Wisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wisata adalah berpergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan lain-lain. Selain itu juga dapat diartikan sebagai bertamasya atau piknik.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. (Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan)

Obyek dan daya tarik wisata diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri atas hal-hal berikut:

1. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, berupa keadaan alam serta flora dan fauna.
2. Obyek dan daya tarik hasil karya manusia berupa museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata argo, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Menurut Wahab (1975:9), Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, ia juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cendramata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wisatawan melakukan perjalanan wisata bermacam-macam motivasi.

Variasi motivasi ini menimbulkan bentuk-bentuk pariwisata sebagai berikut:

- a. Pariwisata rekreasi atau pariwisata santai
- b. Pariwisata budaya
- c. Pariwisata pulih sehat
- d. Pariwisata olahraga
- e. Pariwisata temu wicara

Tujuan Perkembangan pariwisata sesuai perkembangannya, kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata, dalam tambahan, perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata.

Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan tempat tujuan wisata dan pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan taraf perkembangan ekonomi dan suatu tempat tujuan wisata yang masuk dalam pendapatan untuk wisatawan akibatnya akan menjadikan pengalaman yang unik dari tempat wisata. Pada waktu yang sama, ada nilai-nilai yang membawa serta dalam perkembangan kepariwisataan. Sesuai, dengan panduan, maka perkembangan pariwisata dapat memperbesar keuntungan sambil memperkecil masalah-masalah yang ada.

1.4 Pariwisata

Menurut salah Wahab (1996 : 5) pariwisata adalah salah satu dari industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.

Sedangkan E Goyer Freuler mengatakan pariwisata dalam arti modern adalah fenomena dari zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian udara, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat sebagai hasil daripada perkembangan, perniagaan, industry, perdagangan serta penyempurnaan alat-alat pengangkutan (Yulianingsih : 2009,1)

Menurut Rio Budi prasadja Tan (2010 : 12), faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan terhadap seseorang atau kelompok dalam melakukan aktivitas pariwisata berdasarkan enam kondisi yaitu :

a. Kondisi leisure time

Keuangan dan waktu yang tersedia sangat terbatas. Keadaan uang yang tidak memungkinkan dapat menimbulkan pembatas antara pemilihan tempat hiburan yang diinginkan.

b. Fasilitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterbatasan fasilitas dapat mengakibatkan terhambatnya keinginan seseorang dalam melakukan perjalanan wisatanya secara optimal,

c. Pengetahuan dan kemahiran

Pengetahuan dan kemahiran tidak hanya menyangkut pengetahuan mengenai pengetahuan yang ada tetapi juga mengenai pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pilihan atas penawaran yang dibutuhkan.

d. Kultural

Tatanan masyarakat yang memiliki iklim kebudayaan yang tertutup untuk aktivitas hiburan atau tidak menyadari aktivitas tersebut dan masih banyak orang yang secara batiniah dihambat oleh etos kerja yang tertanam.

Selanjutnya samsuridjal (1996: 95) peran swasta dalam bidang industri pariwisata cukup besar. Masih bergantung dalam beberapa hal pada pemerintah. Pemerintahlah yang membangun prasarana untuk mengembangkan pariwisata. Swasta membangun hotel dan objek wisata seperti wisata bahari dan sebagainya. Untuk pengembangan usaha tersebut pihak swasta memerlukan bantuan pemerintah dalam membangun jalam, pelabuhan dan sarana lain. Kurangnya kerjasama antar komponen pariwisata di negeri kita terbukti juga dengan lemahnya segi pemasaran pariwisata. Biaya promosi dan biaya pariwisata sangat terbatas dan kurang kerjasama maka arah pemasaran menjadi kurang jelas.

1.5 Tindakan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata

Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah dalam penyelenggaraannya dilakukan bersama DPRD. Dalam pasal 18 UUD 1945 mengatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (Kansil: 2005,141).

Dengan ditetapkannya Otonomi Daerah pada UU No. 22 Tahun 1999, mengatur ruang lingkup pemerintahan daerah yaitu mengatur tentang dekonsentrasi, tugas pembantuan, wilayah administrasi (Pasal 7 ayat 2), maka pemerintah pusat mendelegasikan aspek pembinaan wilayah kepada daerah otonom dan dilaksanakan oleh perangkat otonom dan bertanggung jawabannya melampaui kewenangan daerah otonom itu sendiri. Prinsip tugas pembinaan wilayah adalah untuk kesejahteraan wilayah itu sendiri. (Kaloh: 2002, 107)

Dari penjelasan diatas, urgensi pembinaan wilayah adalah bagaimana mengelola dan mengarahkan segala potensi wilayah yang bersangkutan untuk didaya gunakan secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Salah Wahab (1996: 115), persiapan suatu rencana pengembangan pariwisata adalah indikasi baik tentang kesediaan negara untuk menunjang dan membantu industri pariwisata. Bantuan negara untuk industri pariwisata berupa bantuan modal atau bersifat administrative dan teknik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada babarapa petunjuk untuk menggariskan rencana-rencana pengembangan pariwisata adalah:

- a. Pemerintah harus menetapkan tingkat pertumbuhan yang wajar, yang diinginkan pada sektor pariwisata.
- b. Didaerah pengembangan wisata, masalah mana yang harus didahulukan, mempromosikan permintaan atau penciptaan fasilitas.
- c. Investasi pariwisata harus diakui secara terbuka dalam arti mengenai peran sertanya yang diharapkan untuk mengembangkan ekonomi daerah dan negaranya.
- d. Kepariwisataan harus diperlukan sebagai suatu sektor pertumbuhan ekonomi dan arena itu sebagai rangsangan-rangsangan tertentu harus pula diberikan kepada mereka yang bersedia menanamkan modalnya kepada sektor pariwisata.
- e. Seleksi zona-zona utama dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan kepada pemerintah tidak akan mampu mengembangkan semua zona pariwisata sekaligus.

2.6 Faktor Penghambat Dalam Mengembangkan Objek Wisata

Dalam pelaksanaan program tidak terlepas dari kendala-kendala yang akandihadapi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan.

- a) Dana yang terbatas yang dapat mempengaruhi tidak lancarnya pembangunan pariwisata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Rendahnya Informasi Pariwisata yang teroganisir dan terarah untuk dapat dijangkau wisatawan.
- c) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang dapat mengkapitalisasi potensi kebudayaan dan pariwisata
- d) Rendahnya kesadaran dari masyarakat setempat tentang pentingnya pengembangan pariwisata

1.7 Pandangan Islam Dalam Pengembangan Lingkungan Hidup

Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 telah dijelaskan bahwa :

خَمْسَةَ وَاَرْبَعُهُمْ هُوَ اِلَّا ثَلَاثَةٌ نَّجْوَىٰ مِنْ يَكُوْنُ مَا اِلَّا اَرْضٍ فِى وَمَا السَّمَوَاتِ فِى مَا يَعْلَمُ اللّٰهُ اَنْ تَرٰ اٰلَمَ
 نَ الْقِيٰمَةِ يَوْمَ عَمِلُوْا بِمَا يَنْبِئُهُمْ ثُمَّ كَانُوْا اٰمِنًا مَّعَهُمْ هُوَ اِلَّا اَكْثَرُوْا لَا ذٰلِكَ مِنْ اَدْنٰى وَلَا سَادِ سُهُمْ هُوَ اِلَّا

عَلِيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ اللّٰهِ اِلَّا

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat.

1.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu:

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Juhanda (2004)	Formulasi Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Situbondo.	Menerapkan perencanaan pariwisata secara utuh, terpadu dan berkesinambungan dalam skala stapak (site scala) , skala destinasi (destination scala) maupun dalam skala wilayah (regional scala) memegang peranan kunci atas keberhasilan pengembangan pariwisata itu sendiri. Sebaliknya mengabaikan prinsip – prinsip perencanaan di atas akan berdampak pada tidak jelasannya arah, sasaran dan

			tujuan pengembangan pariwisata secara utuh.
2	Pogalad dkk (2009)	Analisis Pengembangan Obyek Wisata (The Tourism Of Development) Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan di Pentadio Resort Kabupaten Gorontalo.	Dalam pengembangan objek wisata yang dilakukan pada pentadio resort antara lain: pengembangan fasilitas, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengembangan produk wisata. Dari ketiga indikator pengembangan objek wisata (The Tourism Of Development) di atas, maka diharapkan akan mampu meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan di Pentadio Resort Kabupaten Gorontalo.
3	Erlin Dolphina (2013)	Kajian Potensi dan Optimalisasi Pengelolaan Kebun Binatang Mangkang Sebagai Aset Daerah Kota Semarang	Menggunakan analisis Highest and Best Use yaitu penggunaan tanah kosong atau peningkatan suatu properti yang secara fisik memungkinkan, secara legal diijinkan, layak secara finansial dan memiliki produktivitas maksimum.

1.9 Defenisi Konsep

Defenisi menjelaskan pola hubungan antara satu variabel dengan variabel yang akan diteliti (Prasetya Irawan, 2004 : 13). Melalui konsep peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi konsep adalah:

- 1) Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pariwisata adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memberi liburan rohani dan jasmani setelah beberapa waktu bekerja serta mempunyai modal untuk melihat-lihat daerah lain.
- 3) Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan, hal yang dimaksud berupa keindahan alam, budaya, kesenian dan lain-lain.
- 4) Pengembangan objek wisata adalah pengenalan nilai budaya bangsa dan meningkatkan kualitas kebudayaan nasional dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan bangsa, kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

1.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.


Tabel 2.2
Konsep Operasional

VARIABEL	INDIKATOR
Pengembangan Objek Wisata (TUPOKSI Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kampar)	1. Pelaksanaan Koordinasi
	2. Pemantauan dan Pengawasan
	3. Kebijakan Teknis
	4. Fasilitas

2.14 Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas jalannya penelitian ini yang akan dilaksanakan, maka para calon peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis. Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusum dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. (Sugiono, 2007 : 66)

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



Sumber: Tiga Tipe Pengawasan. Hani Handoko (2003 : 362)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.